



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN *ELECTRONIC*
*COMMERCE***

(CERTAINTY IN LEGAL AGREEMENT ELECTRONIC COMMERCE)

Oleh:

RACHEL OKTALIA CAHYONO

NIM 120710101249

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN *ELECTRONIC*
*COMMERCE***

(*CERTAINTY IN LEGAL AGREEMENT ELECTRONIC COMMERCE*)

Oleh:

RACHEL OKTALIA CAHYONO

NIM 120710101249

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.(Confusius).¹



¹Adang Doerachman ,2005. *500 Kumpulan Kata- Kata Mutiara Indonesia Inggris Belanda*..Bandung,hlm.106.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Papa Kornelius Rachmat Tjahyono dan Mama Marliani dan nenek tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta tiada hentinya selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. AlmaMater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk dibangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN *ELECTRONIC*
*COMMERCE***

(*CERTAINTY IN LEGAL AGREEMENT ELECTRONIC COMMERCE*)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RACHEL OKTALIA CAHYONO

NIM 120710101249

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 Juli 2017

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama



Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H.

NIP.1972027199821001

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Hariyani S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN *ELECTRONIC*
*COMMERCE***


(*CERTAINTY IN LEGAL AGREEMENT ELECTRONIC COMMERCE*)

Oleh :

RACHEL OKTALIA CAHYONO


NIM 120710101249

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H.
NIP.1972027199821001

Dosen Pembimbing Anggota



Iswi Harivani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : 20

bulan : 7

tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Mardi Handono, S.,H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji :

Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H.
NIP.1972027199821001

:

Iswi Hariyani S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Rachel Oktalia Cahyono

NIM : 120710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “ **KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN *ELECTRONIC COMMERCE*** ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juli 2017
Yang menyatakan,

Rachel Oktalia Cahyono
NIM. 120710101249

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala kasih-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“ **KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN *ELECTRONIC COMMERCE*** ” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Dr.Nurul Ghufon, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran para Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II, Dr.Aries Harianto, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Bhim Prakoso S.H., Sp. N., M.M. , dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam mata kuliah hukum *electronic commerce* yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orangtuaku tercinta Papa Kornelius Rachmat Tjahyono dan Mama Marliani serta nenek tersayang , terima kasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa yang selalu mengiringi tiap langkah penulis, segala yang telah dilakukan demi penulis sehingga bisa sampai ke titik ini.
11. Terimakasih untuk keluarga besarku yang senantiasa memotivasi serta selalu mendoakan kelancaran studi hingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik.
12. Try Sutrisno, Muhammad Rizal Rachman, Diandra Raya Pramuditya, Larantika dan Ella Wahyu Lestari , sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya ;
13. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Dewi Mutia , Mastuti Septya , dan lain-lain yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan dibangku kuliah;

Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Kontrak, Hukum Dagang dan Hukum *Electronic Commerce*.

Jember, 20 Juli 2017
Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul *Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Electronic Commerce* pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perubahan yang ada dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan didasari dengan sebuah kontrak atau perjanjian *online* yang disepakati para pihak dan membuat para pihak untuk melakukan transaksi jual beli barang secara *online*. Perdagangan serta transaksi yang dilakukan pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha inilah yang disebut dengan *electronic commerce* atau dapat disingkat juga *e-commerce*.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yakni: pertama, bagaimana menentukan ukuran kepastian hukum dalam perjanjian *electronic commerce*? ; kedua, apa akibat hukumnya jika perjanjian *e-commerce* tidak memenuhi asas kepastian hukum ? ; dan ketiga, bagaimana perlindungan hukumnya terhadap konsumen *e-commerce* jika dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum dalam perjanjian *e-commerce*?

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Bab 2 yang berisi Tinjauan Pustaka yang memuat uraian sistematik tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Bab ini mencakup tentang, bagian pertama tentang Kepastian Hukum yang terdiri dari pengertian Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum, Makna Asas Keseimbangan, dan Makna keseimbangan dalam kontrak dagang, bagian kedua tentang Tanggung Jawab Hukum yang terdiri atas Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dan Tanggung Jawab Konsumen yang timbul dari Kewajiban Konsumen, bagian ketiga tentang Perlindungan Hukum yang terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk perlindungan hukum, Hak-Hak Pelaku Usaha serta Hak-Hak Konsumen, bagian keempat tentang Perjanjian Standar yang terdiri dari Pengertian Perjanjian Standar dan Jual Beli Dalam Perjanjian Standar, bagian kelima tentang *Electronic Commerce* yang terdiri dari Pengertian *Electronic Commerce* dan Unsur-Unsur Dalam *Electronic Commerce*.

Pembahasan dalam skripsi ini membahas jawaban atas permasalahan yang tercantum dalam bab 1. Pembahasan pertama Ukuran Kepastian Hukum Dalam Perjanjian *Electronic Commerce*, Ukuran Kepastian Hukum dalam perjanjian *electronic commerce* berdasarkan standar kontrak yang dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara, pembahasan kedua Akibat Hukum Jika Perjanjian *Electronic Commerce* Tidak Memenuhi Asas Kepastian Hukum, perjanjian atau kontrak secara *online* yang telah dibuat oleh para pihak, tidak akan mempunyai kekuatan hukum (perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum) apabila tidak memenuhi unsur kepastian hukum di dalamnya dan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari wanprestasi para pihak atas perjanjian yang telah dibuatnya, pembahasan ketiga Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *electronic commerce* jika dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum dalam

perjanjian *electronic commerce*, di dalam perjanjian *online* ditemukan pengalihan tanggungjawab dari pihak pelaku usaha kepada pihak konsumen. Pihak konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan segala upaya agar kepentingannya tidak dirugikan oleh pelaku usaha khususnya kepentingan konsumen pada saat melakukan transaksi *online* maupun saat transaksi itu sudah dilakukan. Upaya konsumen ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab X Penyelesaian Sengketa Bagian Pertama Umum Pasal 45.

Kesimpulan pertama Ukuran kepastian hukum dalam perjanjian *electronic commerce* dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pasal dalam perundang-undangan yang mengatur *electronic commerce* baik secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia. Peraturan perundang-undangan itu antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulan kedua Akibat Hukum Jika Perjanjian *Electronic Commerce* tidak memenuhi asas Kepastian Hukum maka perjanjian yang dilakukan para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak secara bertanggungjawab dan didasari dengan itikad baik, apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan para pihak tidak memenuhi pertanggungjawabannya maka perjanjian tersebut dapat batal dan dinyatakan batal demi hukum. Beberapa alasan pembatalan dapat dilihat dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Perdata dan ganti rugi akibat dari perjanjian *electronic commerce* ditanggung oleh pihak-pihak yang telah membuat kerugian kepada pihak lain dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulan ketiga Upaya hukum yang dilakukan konsumen *electronic commerce* jika dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum dalam *electronic commerce*, pihak konsumen yang merasa telah dirugikan pada saat menggunakan melakukan transaksi jual beli secara *online* dapat menggugat lewat lembaga yang bertugas mengadili penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen dapat menggunakan jalur litigasi maupun cara non litigasi.


Saran pertama kepada Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan jual beli dan transaksi melalui *online* agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai resiko *electronic commerce*, saran kedua kepada Pemerintah hendaknya lebih memperjelas peraturan perundang-undangan mengenai *electronic commerce* agar mempermudah masyarakat untuk mengerti perlindungan terhadap para pihak pengguna *electronic commerce*. Saran ketiga kepada masyarakat, hendaknya lebih memahami dan mengikuti perkembangan perdagangan secara elektronik agar tidak terkecoh dengan kontrak *online* yang merugikan konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
TABEL 1 STANDAR KONTRAK BAKU TERHADAP KONTRAK <i>ONLINE</i>	38
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10

1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kepastian Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum.....	12
2.1.2 Asas Kepastian Hukum.....	12
2.2 Perlindungan Hukum.....	14
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.2.3 Unsur Perlindungan Hukum.....	15
2.3 Perjanjian <i>Electronic Commerce</i>	17
2.3.1 Pengertian Perjanjian	17
2.3.2 Macam Perjanjian Standar.....	22
2.3.3 Pengertian <i>Electronic Commerce</i>	22
2.3.4 Unsur-Unsur <i>Electronic Commerce</i>	23
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Ukuran Kepastian Hukum Dalam Perjanjian <i>Electronic Commerce</i>	31
3.1.1 Ukuran Kepastian Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Perlindungan Konsumen tentang Pencantuman Klausula Baku.....	31
3.1.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Yang Mengatur <i>Electronic Commerce</i>	39
3.2 Akibat Hukum Jika Perjanjian <i>Electronic Commerce</i> Tidak Memenuhi Asas Kepastian Hukum	46
3.2.1 Perjanjian itu dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum	47
3.2.2 Ganti rugi Akibat Dari Perjanjian <i>Electronic Commerce</i>	48
3.3 Upaya Hukum yang dapat ditempuh Konsumen <i>Electronic Commerce</i>	

Jika Dirugikan Akibat Adanya Ketidakpastian Hukum Dalam Perjanjian <i>Electronic Commerce</i>	50
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Lewat Jalur Non Litigasi	51
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Lewat Jalur Litigasi.....	53
BAB IV PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era yang serba modern ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi yang semakin pesat. Pada awalnya pola transaksi yang ada di masyarakat dilakukan secara tradisional semua, sekarang mengalami perubahan dengan menggunakan peralatan mesin yang canggih. Perubahan yang terjadi ditengah masyarakat tidak hanya perubahan dari segi peralatan saja yang cenderung modern, akan tetapi juga cara masyarakat berkomunikasi pun berubah dari yang awalnya hanya melalui surat dengan tulisan tangan di dalamnya kini menggunakan surat elektronik yang terhubung melalui internet atau biasa disebut dengan *email*. Tadinya yang berkirim *short message service(sms)* menjadi *chatting-an* melalui berbagai aplikasi sosial media yang telah disediakan oleh penyedia jasa aplikasi *online*.

Begitu juga halnya dengan perekonomian yang ada di Indonesia, yang tadinya sistem barter (sistem yang mempertukarkan barang dengan barang yang nilai nominalnya sama sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan), kemudian berkembang menjadi barang ditukar dengan uang. Sebelumnya tempat berbelanja hanya ada di dunia nyata seperti di pasar, swalayan dan market kini telah berubah menjadi pasar *online*, dimana penjual dan pembeli tidak lagi saling bertemu secara langsung melainkan hanya saling bertukar data dan kebutuhan dan disepakati dengan sebuah perjanjian *online* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi bisnis yang dilakukan para pihak antara pihak penjual dan pembeli secara *online* ini disebut *e-commerce*.¹

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak dalam *electronic commerce* tidaklah menjadi selalu mudah terkadang timbul permasalahan yang cenderung semakin kompleks dan semakin rumit untuk diatasi oleh para

¹ Adi Nugroho, 2006. *e-commerce* Memahami Perdagangan Modern di dunia maya. Bandung. Informatika Bandung. hlm.5-6.

pihak. Istilah *e-commerce* merupakan istilah yang masih baru bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Lantas apakah masyarakat Indonesia mampu untuk mengatasi persoalan *e-commerce* yang kompleks ini ? Persoalan - persoalan kompleks yang dimaksud disini seperti contoh kasus *e-commerce* berikut ini. Persoalan pertama seperti dalam kasus ini terlihat jelas ketidakpastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara *online*, masalah ketidakpastian ini terlihat pada saat konsumen memesan barang berupa kamera DSLR merek *Nikon* dari web toko *online* yang sumber webnya tidak jelas keasliannya sehingga dengan mudah (pelaku) Afandi mengelabui Wahyu (konsumennya). Sistem transaksi *online* yang ada ini tidak menjamin perlindungan hak bagi para pemakai transaksi *online* sehingga pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen sering dirugikan hak-haknya pada saat melakukan transaksi *online*.

Seperti yang dialami Wahyu Razbaeni (22) dua puluh dua tahun , seorang mahasiswi sebuah universitas di Kota Semarang, yang menjadi korban penipuan transaksi *online* oleh seseorang yang mengaku bernama Afandi. Pelaku mengaku menjual barang-barang elektronik melalui *web* toko *online*. Salah satu barang yang dijual adalah sebuah kamera DSLR merek *Nikon* seharga Rp 3,3 juta. Tertarik dengan harga yang miring, Wahyu pun berbelanja *online* yang ditawarkan pelaku. Kemudahan dan harga yang dianggap murah, akhirnya membuat korban menghubungi pelaku.

Kemudahan dan harga murah itulah yang membuat korban Wahyu justru akhirnya merugi jutaan rupiah. "Saya pikir dengan belanja *online* semua akan mudah, tapi kok malah ketipu," kata Wahyu. "Si pelaku sangat meyakinkan bicaranya saat saya telepon. Saya sama sekali tidak merasa curiga, akhirnya pada Selasa 27 November lalu saya pesan. Seharusnya, Kamis 29 November sampai, tapi karena saya tunggu hingga sore tidak ada juga, nomer si pelaku yang ngaku bernama Afandi saya hubungi lagi, tidak bisa," jelas Wahyu. Karena sudah mencoba menghubungi Afandi berkali-kali dan gagal terus, akhirnya Wahyu melaporkan kejadian yang menyimpannya ke polisi.

"Saya kemudian baru sadar kalau sudah tertipu. Saya lalu memutuskan lapor ke Mapolrestabes," sebut Wahyu yang mengaku telah mentranfer uang pembelian kamera DSLR seharga Rp 3,3 juta itu ke nomor rekening Bank BRI 677201006359531. Laporan Wahyu diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polrestabes Semarang dan ditulis dalam arsip Kepolisian dengan nomor LP/B/2131/XI/2012/Jtg/Restabes.²

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur terkait *electronic commerce* antara lain seperti undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai undang-undang ITE yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, *Burgerlijk Wetbook* (BW) atau yang selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Electronic commerce* merupakan istilah yang asing atau baru bagi sebagian masyarakat di Indonesia. *Electronic commerce* atau *e-com* atau internet *commerce* atau *immerce* berarti menjual atau membeli secara elektronik, pemasangan iklan, penjualan dan dukungan serta pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya menggunakan sebuah *web shop* 24 jam.³

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 angka 2 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Para pihak yang terlibat langsung maupun yang terlibat secara tidak langsung ini antara lain, penyelenggaraan sistem elektronik, pihak agen elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, pihak lembaga sertifikasi keandalan, pihak pelaku usaha dan konsumen, pihak pengirim dan pihak penerima informasi elektronik dan pihak penanda tangan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

²Setyabudi, Nugroho, "Terguir Harga Murah, Mahasiswi Tertipu Toko Online Fiktif" melalui <http://jogja.okezone.com/tergiur-harga-murah-mahasiswi-tertipu-toko-online-fiktif> diakses tanggal 30 November 2012.

³Andi.2002.*Apa dan Bagaimana E-Commerce*,Yogyakarta,Andi,hlm. 2.

rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴ Dilihat dari salah satu kontrak *online* berikut ini, penulis menemukan bahwa kontrak *online* tersebut memiliki indikasi tidak memberikan jaminan perlindungan hak pada konsumen sehingga konsumen sebelum menggunakan jasa jual beli *online* ini harus berhati-hati dalam melakukan transaksi barang secara *online*.

Berikut sebagian sisi dari kontrak *online* di bawah ini :

Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) adalah tidak bertanggung jawab, dan anda setuju untuk tidak menuntut Tokopedia bertanggung jawab, atas segala kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan, atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau ketidakmampuan pengguna dalam menggunakan layanan tokopedia.

Harga, pengiriman atau petunjuk lain yang tersedia dalam layanan tokopedia, keterlambatan atau gangguan dalam layanan tokopedia, kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh masing-masing pengguna, kualitas barang, pengiriman barang, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, perselisihan antar pengguna, pencemaran nama baik pihak lain, setiap penyalahgunaan barang yang sudah dibeli pihak pengguna, kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada pihak lain selain ke rekening resmi tokopedia, yang dengan cara apa pun mengatas-namakan tokopedia ataupun kelalaian penulisan rekening dan/atau informasi lainnya dan / atau kelalaian pihak bank, pengiriman untuk perbaikan barang yang bergaransi resmi dari pihak produsen.

Pembeli dapat membawa barang langsung kepada pusat layanan servis terdekat dengan kartu garansi dan faktur pembelian, virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang diperoleh dengan mengakses, atau menghubungkan ke

⁴ *Ibid*, hlm.2.

layanan tokopedia, gangguan, bug, kesalahan atau ketidakakuratan apapun dalam layanan tokopedia, kerusakan pada perangkat keras Anda dari penggunaan setiap layanan tokopedia, isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari pihak ketiga, termasuk terkait dengan produk yang ada dalam situs tokopedia yang diduga palsu, tindak penegakan yang diambil sehubungan dengan akun pengguna, adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada akun pengguna.⁵

Terkait ganti rugi tersebut, klausula yang mengatakan pelepasan ganti rugi sebagai berikut :

" Pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal anda melanggar perjanjian ini, penggunaan Layanan Tokopedia yang tidak semestinya dan/ atau pelanggaran Anda terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga."⁶

Keberadaan *electronic commerce* diharapkan dapat memajukan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia, walaupun dengan sekomples masalah yang dapat sewaktu-waktu ditimbulkan oleh para pihak di kemudian hari.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **"KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN *ELECTRONIC COMMERCE*."**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.1.1 Bagaimana menentukan ukuran kepastian hukum dalam perjanjian *electronic commerce*?
- 1.1.2 Apa akibat hukumnya jika perjanjian *e-commerce* tidak memenuhi asas kepastian hukum ?

⁵ PT Tokopedia. 2009. *Terms*. melalui <https://www.tokopedia.com/terms.pl> diakses tanggal 23 Maret 2016.

⁶ PT Tokopedia. 2009. *Terms*. melalui <https://www.tokopedia.com/terms.pl> diakses tanggal 23 Maret 2016.

- 1.1.3 Apa upaya hukum yang dilakukan pihak konsumen *e-commerce* jika dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum dalam perjanjian *e-commerce*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah berupa skripsi ini terbagi menjadi dua tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain :

1.3.1 Tujuan Umum

- 1.3.1.1 Untuk memenuhi salah satu syarat pokok dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ilmu hukum.
- 1.3.1.2 Untuk memberikan pengertian secara lebih mendalam kepada masyarakat mengenai *e-commerce*.
- 1.3.1.3 Untuk membantu masyarakat lebih teliti dalam melakukan transaksi *online*.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1.3.2.1 Untuk mengetahui dan memahami ukuran kepastian hukum dalam perjanjian *electronic commerce*.
- 1.3.2.2 Untuk mengetahui dan memahami akibat hukumnya jika perjanjian *e-commerce* tidak memenuhi asas kepastian hukum.
- 1.3.2.3 Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen *e-commerce* jika konsumen dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum dalam perjanjian *e-commerce*.

1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan, serta menguji kebenaran yang objektif, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu artinya peneliti mengambil setiap langkah secara jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan (ketidakjujuran dalam pembuatan karya ilmiah). Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm.133.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan proposal ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁹

⁸*Ibid*, hlm.136.

⁹*Ibid*, hlm.177.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam proposal ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹⁰

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/ atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga Negara, dan/ atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat Negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
6. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

¹⁰*Ibid*, hlm. 181.

¹¹*Ibid*, hlm. 184.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumen-argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.¹²

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penulisan skripsi. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa : bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan penelitian”¹³

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan, bahwa dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah .¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 195-196.

¹³ *Ibid.edisi revisi*. hlm.204

¹⁴ *Ibid.edisi revisi*. hlm. 171.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pada penelitian ini, titik fokusnya adalah kepastian dan keseimbangan hukum yang terdapat dalam hukum kontrak dagang dalam *electronic commerce*. Pada saat pembahasan, penulis menggunakan metode argumentasi atau logika hukum, penafsiran dan konstruksi hukum, sehingga pada kesimpulan dapat memberikan preskripsi dengan memberikan masukan atau saran terhadap isu hukum yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepastian Hukum

2.1.1 Pengertian Kepastian Hukum

Di dalam sebuah perjanjian terkandung beberapa asas yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Beberapa asas itu antara lain asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas konsensualisme dan asas keseimbangan. Salah satu asas yang memberi kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, administrasi, seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun akibat dari kelalaiannya.¹⁵

Para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian yang dibuatnya harus dapat memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat diperoleh dengan cara para pihak melakukan itikad baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan para pihak agar kepentingan para pihak dapat saling terpenuhi.

2.1.2 Asas Kepastian Hukum

Para pihak yang telah membuat perjanjian atau khususnya kontrak dagang harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang akan dan yang telah dilakukan para pihak agar dapat memenuhi kepastian hukum serta dapat memenuhi asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat dituntutnya pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian.¹⁶

¹⁵Herlien Budiono, 2015. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung, hlm. 208.

¹⁶*Ibid.* hlm 208.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada bagian penjelasan memberikan pengertian terkait asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang perdagangan.¹⁷

Asas kepastian hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat diperkuat juga dengan beberapa penegasan yang tercantum dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penegasan dalam beberapa pasal itu antara lain dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dan dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya."

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.¹⁸ Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." Asas kepastian hukum diharapkan dapat membuat para pihak mempunyai itikad baik dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dan dapat menjadi dasar penguat tanggung jawab para pihak sebagai konsekuensi atas perbuatan hukum yang dilakukannya khususnya pada saat pembuatan kontrak dagang yang disetujui oleh para pihak sebagai salah satu contoh perbuatan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi berat dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya.

¹⁷Damang, 2011. *Asas-asas Perjanjian - Negara Hukum* melalui Asas-asas Perjanjian - Negara Hukum.com.htm diakses tanggal 23 Maret 2016 .

Kepastian hukum dan asas kepastian hukum yang telah menjadi sebagai salah satu pertimbangan pemerintah dalam pembuatan undang-undang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat Indonesia.

2.2 Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum dibuat untuk melindungi masyarakat khususnya dalam persoalan yang timbul dari sebuah perjanjian yakni persoalan atau masalah wanprestasi. Perlindungan hukum ini membuat masyarakat tidak dapat bertindak sewenang-wenang untuk mengutamakan kepentingannya dan meniadakan kepentingan pihak lain dalam sebuah perjanjian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian perlindungan hukum dapat dipisah menjadi dua pengertian yakni pengertian perlindungan dan pengertian hukum. Pengertian itu antara lain, pengertian perlindungan yang berarti tempat berlindung, atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;¹⁹ Pengertian hukum yang berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;²⁰

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang dibuat oleh pemerintah yang dianggap mengikat seperti sebuah undang-undang, peraturan untuk memberi patokan kaidah bagi tingkah laku masyarakat.

2.2.2 Bentuk perlindungan hukum

Masyarakat Indonesia khususnya para pihak dalam transaksi perdagangan secara *online* memerlukan perlindungan hukum agar kepentingan para pihak yang tercantum secara tersirat maupun secara tersurat dalam kontrak dagang yang telah dibuat oleh para pihak dapat dijaga dan dapat dipenuhi oleh masing-

¹⁸Dikutip dari *kamus besar bahasa Indonesia online* melalui <http://kbbi.web.id/perlindungan> diakses tanggal 24 Maret 2016.

¹⁹Dikutip dari *kamus besar bahasa Indonesia online* melalui <http://kbbi.web.id/hukum> diakses tanggal 24 Maret 2016.

masing pihak. Pilihan hukum yang dapat dilakukan penyelesaian Transaksi Elektronik dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) yang menyatakan :

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak;
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya ;
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional;
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya ;
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Kontrak dagang yang dibuat secara *online* dalam transaksi *electronic commerce* diharapkan dapat menjadi salah satu kemajuan bagi perkembangan perekonomian di Indonesia.

2.2.3 Unsur Perlindungan Hukum

Pada saat pelaku usaha dengan konsumen melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*, di dalam transaksi itu biasanya disertai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai sebuah kontrak atau perjanjian standar bagi pelaku usaha dan konsumen sebelum melakukan transaksi tersebut. Di dalam kontrak atau perjanjian tersebut tercantum hak dan kewajiban bagi kedua pihak yakni pihak pelaku usaha dan konsumen, dan apabila kewajiban masing-masing pihak dilakukan secara seimbang maka hak - hak bagi kedua pihak akan saling terpenuhi.

Berikut ini hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Saat pelaku usaha dengan konsumen melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*, di dalam transaksi itu biasanya disertai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut dijadikan sebagai sebuah kontrak atau perjanjian standar bagi pelaku usaha dan konsumen sebelum melakukan transaksi tersebut. Di dalam kontrak atau perjanjian tersebut tercantum hak dan kewajiban bagi kedua pihak yakni pihak pelaku usaha dan konsumen, dan apabila kewajiban masing-masing pihak dilakukan secara seimbang maka hak - hak bagi kedua pihak akan saling terpenuhi. Salah satu pihak yang menggunakan situs jual beli *online* adalah pihak konsumen. Berikut ini hak konsumen menurut Bab III Bagian Pertama Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak - hak konsumen tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* diharapkan mampu memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan sehingga hak-hak kedua belah pihak diatas dapat terpenuhi.

2.3 Perjanjian *Electronic Commerce*

2.3.1 Pengertian Perjanjian Standar

Standar dalam sebuah kontrak dagang merupakan standar kontrak yang dibuat sebaku mungkin agar tidak menyulitkan para pihak pembuat kontrak dagang tersebut. Tidak ada ketentuan bagaimana standar kontrak itu harus dibuat akan tetapi kontrak dagang yang dibuat haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontrak atau perjanjian dan pengertian dagang, dapat dipisah menjadi 2 (dua) pengertian yakni pengertian kontrak dan pengertian dagang antara lain :

Pengertian **kontrak**; perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dan sebagainya; dan persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan

kegiatan;²¹ Pengertian **dagang** yakni pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga;²²

Kontrak dagang atau perjanjian standar dapat diartikan sebagai perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam sebuah transaksi atau beberapa transaksi perdagangan dan disetujui serta disepakati oleh para pihak untuk keduanya saling memperoleh keuntungan atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut. Menurut beberapa literatur yang dijumpai dari sebuah buku yang berjudul Pengantar Hukum Dagang, pengertian kontrak antara lain :

1. Kontrak adalah sebuah set dilaksanakan kewajiban timbal balik yang hukum memberikan obat, mengakui tugas, atau menyediakan untuk penegakan pengadilan.²¹
2. Kontrak adalah janji atau mengatur janji bahwa pengadilan akan menegakkan kontrak/ janji .²³
3. Kontrak adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih individu dimana setiap menjadi wajib lainnya, dengan hak timbal balik untuk kinerja tuntutan apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak.²⁴
4. Kontrak perjanjian yang mengikat secara hukum yang dibuat antara dua orang atau lebih, dimana hak-hak yang diperoleh oleh

²⁰Dikutip dari *kamus besar bahasa Indonesia online* melalui <http://kbbi.web.id/kontrak> diakses tanggal 24 Maret 2016.

²¹Dikutip dari *kamus besar bahasa Indonesia online* melalui <http://kbbi.web.id/dagang> diakses tanggal 24 Maret 2016.

²²*Ibid*, hlm.214.

²³J. David Reitzel, et al., *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, 4th ed., (McGraw-Hill Bokk Company, 1986), hlm. 142.

²⁴Steven H. Giffis, *Law Dictionary*, (Baron's Educational Series, 1991), hlm.97.

satu atau lebih untuk tindakan pada bagian yang lain.²⁵

Karakteristik utama dari perjanjian standar (kontrak baku), meliputi ²⁶:

- a. Dibuat agar suatu industri atau bisnis dapat melayani transaksi tertentu secara efisien, khususnya untuk digunakan dalam aktivitas transaksional yang diperkirakan berfrekuensi tinggi;
- b. Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang cepat bagi pembuatnya dan/atau pihak-pihak yang akan mengikatkan diri didalamnya;
- c. Demi pelayanan yang cepat, sebagian besar atau seluruh persyaratan didalamnya ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis dan dipersiapkan untuk dapat digandakan dan ditawarkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan;
- d. Biasanya isi dan persyaratan distandarisasi atau dirumuskan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang berkepentingan langsung dalam memasarkan produk barang atau layanan jasa tertentu kepada masyarakat;
- e. Dibuat untuk ditawarkan kepada publik secara massal dan tidak memperhatikan kondisi dan/atau kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap konsumen dan karena itu pihak konsumen hanya perlu menyetujui atau menolak sama sekali seluruh persyaratan yang ditawarkan.

Menurut Agus Sardjono, karakteristik sebuah kontrak, yaitu ²⁷:

- a. Janji (*promise*);
- b. Persetujuan (*agreement*);
- c. Kewajiban timbal balik (*mutual obligation*);

²⁵Anson dalam Paul H. Richards, *Law of Contract*, 4th ed., (Financial Time Pitman Publishing, 1999), hlm. 9.

²⁶Suwardi.2015.*Aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce* melalui <https://suwardi73.wordpress.com/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/>

²⁶Agus Sardjono.2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 6.

- d. Dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui perangkat hukum (*legally enforceable*).

Kontrak dagang yang telah dibuat oleh para pihak berdasarkan standar kontrak dagang yang ada diharapkan dapat memenuhi asas keseimbangan hukum agar tidak ada kepentingan para pihak yang dirugikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain sebagai berikut :

- a. Perjanjian merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu
- b. Perjanjian syarat: surat keputusan itu diterima dengan ~ jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak; tenggang waktu; tempo:
- c. Perjanjian Politik: persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya;
- d. Persetujuan *Man*: persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu;
- e. Perjanjian bilateral: perjanjian internasional yang dibuat dan hanya mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara dua pihak yang mengadakan perjanjian itu;

- f. Perjanjian multilateral : perjanjian yang diadakan antara banyak negara²⁸

Berikut ini pengertian kata standar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, antara lain:

- a. ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan;
- b. ukuran atau tingkat biaya hidup;
- c. sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga):
- d. standar baku, bahasa yang dipakai pada surat kabar tertentu dapat dianggap telah -- **sosial** ukuran untuk memiliki, meneliti, dan memilih sikap yang sebaik-baiknya untuk dipergunakan;²⁹

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku atau perjanjian standar dapat diartikan sebagai berikut :

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Apabila diartikan secara keseluruhan maka jual beli dalam perjanjian standar, dilihat dari Bagian 1 Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUH Perdata dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan dan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Perjanjian standar yang dilakukan para pihak, khususnya

²⁷Dikutip dari *kamus besar bahasa Indonesia online* melalui <http://kbbi.web.id/janji> diakses tanggal 24 Maret 2016.

²⁸Dikutip dari *kamus besar bahasa Indonesia online* melalui <http://kbbi.web.id/standar-2> diakses tanggal 24 Maret 2016.

perjanjian jual beli harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah secara hukum.

2.3.2 Macam Perjanjian Standar

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat dilihat macam-macamnya dalam Buku III Tentang Perikatan Pasal 1233-Pasal 1864 KUH Perdata. Perjanjian standar dalam KUH Perdata terbagi menjadi dua macam, yakni perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama. Macam-macam perjanjian standar itu antara lain seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian tukar menukar, perjanjian pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata ini dapat disebut dengan perjanjian bernama dan perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata dapat disebut sebagai perjanjian tak bernama. Semua perjanjian, baik perjanjian yang bernama maupun perjanjian yang tak bernama ini tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Hal ini tercantum pada Pasal 1319 KUH Perdata.³⁰ Perjanjian yang berlangsung diantara para pihak yang dilakukan secara *online* atau perjanjian *e-commerce* termasuk salah satu dari perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara terperinci dalam KUH Perdata.

2.3.3 Pengertian *Electronic Commerce*

Electronic commerce merupakan istilah yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah pengertian *electronic commerce* :

Electronic commerce atau *e-com* atau *internet commerce* atau *immerce* berarti menjual atau membeli secara elektronik, pemasangan iklan, penjualan dan dukungan serta pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya menggunakan sebuah *web shop* 24 jam.³¹ Dilihat dari perspektif komunikasi, *electronic commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya. Dilihat dari perspektif proses bisnis, *electronic commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Dilihat dari perspektif layanan,

²⁹H.Moch.Isnaeni, 2016, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya, PT Revka Petra Media, hlm.106.

³⁰Andi, 2002, *Apa dan Bagaimana E-Commerce*, Yogyakarta, ANDI, Wahana Komputer, hlm. 2.

electronic commerce merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Dilihat dari perspektif online, *electronic commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya. (Menurut Kalakota dan Whinston dalam bukunya Dr.Herlien Budiono)³²

Electronic commerce apabila dilihat dari beberapa perspektif diatas dapat mencakup ruang lingkup yang luas sehingga dapat menyulitkan para pihak yang terlibat secara langsung dalam *electronic commerce*.

2.3.4 Unsur-Unsur Dalam *Electronic Commerce*

Unsur-unsur dalam *electronic commerce* yang terlalu kompleks berkaitan dengan kontrak elektronik akan dijelaskan sebagai berikut:

Jenis dan Bentuk Kontrak Bisnis Secara Elektronik (*e-contract*)

Menurut Suwardi dalam *wordpress* tentang aspek hukum *e-contract* dalam kegiatan *e-commerce*, jenis kontrak elektronik (*e-contract*) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu³³ :

1. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*Physical delivery*). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi *online*.
2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika

³¹M. Suyanto, 2003, *Strategi Periklanan Pada E- Commerce Top Dunia*, Andi, Yogyakarta, hlm.11.

³²Suwardi.2015.*Aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce* melalui <https://suwardi73.wordpress.com/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses tanggal 23 Maret 2016.

kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*).

Menurut Suwardi dalam *wordpress* tentang *aspek hukum e-contract dalam kegiatan e-commerce*, beberapa bentuk kontrak elektronik yang umum dilakukan dalam transaksi perdagangan secara *online* yaitu³⁴:

1. Kontrak melalui *elektronik mail (e-mail)* adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks.
2. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui *websites* dan jasa *online* lainnya, yaitu suatu *website* menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor dan mentransmisikannya.
3. Kontrak yang mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa. *Website* digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*.
4. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange (EDI)*, suatu pertukaran informasi bisnis melalui secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang (*trading partners*).
5. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*. *Software* yang di *download* melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali *software* akan dipasang (*Install*) dan calon pembeli ditanya tentang kesediannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif "*I accept*" atau "*I don't accept*". Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi *software* yang dikirim dalam suatu bungkusan (*package*) misalnya disket atau *compact disc*.

Menurut Suwardi dalam *wordpress*-nya mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi *e-commerce* menjadi tiga jenis, bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen dan

³³Suwardi.2015.*Aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce* melalui <https://suwardi73.wordpress.com/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses tanggal 23 Maret 2016.

konsumen ke konsumen. Penjelasan dari jenis-jenis transaksi *e-commerce* itu antara lain, sebagai berikut ³⁵:

1. Bisnis ke bisnis (*Business to business*)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *e-commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah Internet *Service Provider* (ISP) dengan *website* atau *keybase* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi komputer-komputer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan yang dilalui.

2. Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

Business to consumer dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau *digital* yang telah siap untuk dikonsumsi.

3. Konsumen ke konsumen (*Consumer to consumer*)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat

³⁴Suwardi.2015.*Aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce* melalui <https://suwardi73.wordpress.com/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses tanggal 23 Maret 2016.

tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Selain itu antar *customer* juga dapat membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut. Ketidakpuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk dapat tersebar luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.

Pada prakteknya model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah *Business to Consumer (B2C)* yang merupakan sistem komunikasi *online* antar pelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan internet. Disamping ketiga jenis tersebut diatas, menurut Munir Fuady masih ada tiga jenis lagi, *consumer to business*, *non-business electronic commerce*, dan *intrabusiness electronic commerce*. Penjelasan ketiga jenis transaksi menurut Munir Fuady antara lain, sebagai berikut ³⁶:

1. *Consumer to business (C2B)*
Merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi.
2. *Non-Business Electronic Commerce*
Dalam hal ini meliputi kegiatan nonbisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dan lain-lain.
3. *Intrabusiness (organizational) Electronic Commerce*
Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lain-lain.

³⁵Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 409.

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan³⁷:

1. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam *wordpress* Suwardi tentang *aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce*, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk ke dalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*). Dalam transaksi *e-commerce* penawaran biasanya dilakukan oleh *merchant*/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat *e-mail* (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui *website* sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website* atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui *website* biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:

- a. Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
- b. Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja.
- c. Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.
- d. Setelah menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/*acceptance* dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (*e-contract*).

Menurut Suwardi dalam *wordpressnya* tentang *aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce*, dengan mengambil kutipan dari *mentarivision.blogspot* tentang *kontrak elektronik*, bidang-bidang dari hukum kontrak yang bersentuhan dengan bisnis *e-commerce* ini antara lain

³⁶Suwardi.2015.*Aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce* melalui <https://suwardi73.wordpress.com/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses tanggal 23 Maret 2016.

sebagai berikut³⁸:

1. Ada atau tidaknya penawaran (*offer*)
2. Ada atau tidaknya penerimaan (*acceptance*)
3. Ada atau tidaknya kata sepakat
4. Jika ada kata sepakat, sejak kapan mulai ada
5. Keharusan kontrak tertulis dan tanda tangan tertulis
6. Masalah pembuktian perdata
7. Bagaimana mengetahui para pihak dan kecakapan berbuat para pihak
8. Perumusan kembali masalah wanprestasi
9. Perumusan kembali masalah *force majeure*
10. Ganti rugi yang bagaimana yang paling cocok untuk kontrak *e-commerce*
11. Masalah kontrak berat sebelah dan kontrak baku

Pengaturan tentang Kontrak Elektronik (*e-contract*) dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 dan Pasal 48. Di dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terdapat hal tertentu; dan

³⁷Abdul Rauf. 2011. *kontrak-elektronik* melalui <http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontrak-elektronik.html> diakses tanggal 23 Maret 2016.

4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut di atas apabila diperhatikan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Bagian Kedua Tentang Syarat-Syarat yang Diperlukan Untuk Sahnya Suatu Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.


Selanjutnya, masih di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa Kontrak Elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang ditujukan kepada penduduk Indonesia, kontrak elektronik harus dibuat dalam Bahasa Indonesia, Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak Elektronik paling sedikit memuat :

1. data identitas para pihak;
2. objek dan spesifikasi;
3. persyaratan Transaksi Elektronik;
4. harga dan biaya;
5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang

dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

7. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian *online* telah memenuhi kepastian hukum apabila sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Perjanjian *electronic commerce* yang tidak memenuhi asas kepastian hukum menimbulkan dua akibat, akibat pertama perjanjian *electronic commerce* diajukan pembatalannya oleh para pihak yang bersangkutan atau akibat kedua perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.
3. Upaya hukum yang dilakukan konsumen *electronic commerce* jika merasa dirugikan akibat adanya ketidakpastian hukum dalam *electronic commerce*:
 - Pihak konsumen yang merasa telah dirugikan pada saat menggunakan *electronic commerce* dan melakukan transaksi jual beli secara *online* dapat menggugat lewat lembaga yang bertugas mengadili penyelesaian sengketa.
 - Penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen dapat menggunakan jalur non litigasi maupun cara litigasi. Apabila konsumen menggunakan cara non litigasi sesuai yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak maka untuk beralih menggunakan jalur litigasi hanya diizinkan ketika jalur non litigasi sudah dianggap tidak lagi mampu untuk menyelesaikan sengketa yang ada antar para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat disampaikan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan jual beli dan transaksi melalui *online* agar resiko dari *electronic commerce* dapat dikurangi tingkat permasalahannya.
2. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan perluasan pandangan mengenai *electronic commerce* khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar maksud dari setiap pasal lebih jelas maknanya dan mempermudah masyarakat untuk mengerti perlindungan terhadap para pihak pengguna *electronic commerce*.
3. Masyarakat khususnya pengguna internet, hendaknya lebih mengikuti dan memahami perkembangan perdagangan secara elektronik dengan lebih mendetail agar tidak terkecoh dengan penipuan *online* dan kontrak *online* yang merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang Doerachman , 2005. *500 Kata-Kata Mutiara Indonesia Inggris Belanda*, Bandung, CV. Yrama Widya.
- Adi Nugroho, 2006. *e-commerce Memahami Perdagangan Modern di dunia maya*, Bandung, Informatika Bandung.
- Agus Sardjono, 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta , PT Rajagrafindo Pustaka Rajawali Pers.
- Andi, 2002. *Apa & Bagaimana E-Commerce*. ANDI. Yogyakarta, Wahana Komputer.
- F. William McCarty, & John W. Bagby, 1990. *The Legal Environment of Business*. Irwin.
- Herlien Budiono, 2015. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- J. David Reitzelet al., 1986. *Contemporary Business Law, Principles and Cases*, 4th ed., McGraw-Hill Book Company.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Moch. Isnaeni, 2016. *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya, PT Revka Petra Media.
- Moch Isnaeni, Agus Yudha Hernoko dan Agung Sujatmiko, 2013. *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, Sleman, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- M. Suyanto, 2003. *Strategi Periklanan Pada E- Commerce Top Dunia*, Yogyakarta, ANDI.
- Munir Fuady , 2008. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Paul H Richards, 1999. *Law of Contract*, 4th ed., Financial Time Pitman Publishing.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Salim H.S. , 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Mataram, Sinar Grafika.

Steven H Giffis, 1991. *Law Dictionary*. Baron's Educational Series.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk Wetboek*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang *Perdagangan*.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*.Oktober 2012.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).Jakarta.

C. Internet

Abdul Rauf, 2011, *Kontrak-Elektronik*.melalui <http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kontrak-elektronik.html> diakses tanggal 23 Maret 2016.

Damang,2011, *Asas-asas Perjanjian - Negara Hukum* melalui Asas-asas Perjanjian - Negara Hukum.com.htm diakses tanggal 23 Maret 2016.

Indosat Ooredoo *Syarat dan Ketentuan* melalui <https://cipika.co.id/page/index/8/Syarat-dan-Ketentuan> diakses tanggal 23 Maret 2016.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*** melalui <http://kbbi.web.id/kontrak> diakses tanggal 24 Maret 2016.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*** melalui <http://kbbi.web.id/dagang> diakses tanggal 24 Maret 2016.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*** melalui <http://kbbi.web.id/jual> diakses tanggal 24 Maret 2016.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*** melalui <http://kbbi.web.id/standar2> diakses tanggal 24 Maret 2016.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*** melalui <http://kbbi.web.id/kewajiban> diakses tanggal 24 Maret 2016.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*** melalui <http://kbbi.web.id/tanggungjawab> diakses tanggal 24 Maret 2016.

Lazada Group.melalui www.lazada.co.id diakses tanggal 23 Maret 2016.

Lazada Group. ***Privacy-Policy*** melalui <http://www.lazada.co.id/privacy-policy/> diakses tanggal 23 Maret 2016.

Lazada Group. ***Terms of Use*** melalui <http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tos> diakses tanggal 23 Maret 2016.

Lazada Group ***Help Center*** melalui [http://www.lazada.co.id/helpcenter/returns-refunds/#answer-faq-
return-ans](http://www.lazada.co.id/helpcenter/returns-refunds/#answer-faq-return-ans) diakses tanggal 23 Maret 2016.

PT Buka Lapak. ***Terms*** melalui <https://www.bukalapak.com/terms> diakses tanggal 23 Maret 2016.

PT Buka Lapak. ***Privacy*** melalui <https://www.bukalapak.com/privacy> diakses tanggal 23 Maret 2016.

PT Buka Lapak. ***Aman*** melalui <https://www.bukalapak.com/aman> diakses tanggal 23 Maret 2016.

PT Buka Lapak. ***Buyer*** melalui <https://panduan.bukalapak.com/buyer/4> diakses tanggal 23 Maret 2016.

PT Elevenia. ***Service User Agreement*** melalui [http://www.elevenia.co.id/static/
service-user-agreement.do](http://www.elevenia.co.id/static/service-user-agreement.do) diakses tanggal 23 Maret 2016.

PT Tokopedia. **Terms** melalui <https://www.tokopedia.com/terms.pl> diakses tanggal 23 Maret 2016.

Setyabudi, Nugroho, "**Tergiuur Harga Murah, Mahasiswi Tertipu Toko Online Fiktif**" melalui <http://jogja.okezone.com/tergiur-harga-murah-mahasiswi-tertipu-toko-online-fiktif> diakses tanggal 30 November 2012.

Shopback. **Syarat dan Ketentuan** melalui <https://www.shopback.co.id/syarat-ketentuan> diakses tanggal 23 Maret 2016.

Suwardi, **Aspek Hukum E-Contract Dalam Kegiatan E-Commerce** melalui <https://suwardi73.wordpress.com/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses tanggal 23 Maret 2016.

